

**INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN  
EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

Journal homepage : [www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif](http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif)

**OPTIMALISASI PENDAMPINGAN PROSES SERTIFIKASI HALAL UMK  
DI CIREBON**

Mahrnun Nisa Ali

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: [mahrnynsa@syekhnurjati.ac.id](mailto:mahrnynsa@syekhnurjati.ac.id)

**Artikel info:**

Received: 22 Juni  
2023

Accepted: 22 Juni  
2023

Available online:  
Juni 2023

**ABSTRAC**

*Halal certification will be mandatory for all products in Indonesia including MSEs products. That is why the acceleration of halal certification must be carried out by BPJPH, one of which is by forming a companion team for the halal product process for MSEs. The purpose of this study was to analyze the optimization of MSEs coaching in submitting halal certificates in Cirebon. The research method used is through a qualitative approach with interactive model analysis method, using primary and secondary data sourced from observation, interviews and literature review. The results of this study indicate that LP3H IAIN Syekh Nurjati Cirebon has assisted MSEs a lot in applying for halal certification, but there are still some obstacles in it. With this effort, it is hoped that it will be able to resolve the obstacles encountered so that the assistance of MSEs in applying for halal certificates in Cirebon becomes more optimal.*

*Keywords: Halal certification, Halal product process assistant, MSEs*

**ABSTRAK**

Sertifikasi halal akan diwajibkan untuk semua produk di Indonesia termasuk produk UMK. Itulah mengapa percepatan sertifikasi halal harus dilakukan oleh BPJPH, salah satunya dengan cara membentuk tim pendamping proses produk halal bagi UMK. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis optimalisasi pembinaan UMK dalam pengajuan sertifikat halal di Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis model interaktif, menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari observasi, wawancara dan kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LP3H IAIN Syekh Nurjati Cirebon sudah banyak mendampingi UMK dalam hal pengajuan sertifikasi halal, namun masih ditemukan beberapa kendala didalamnya. Dengan adanya upaya ini, diharapkan dapat menyelesaikan kendala yang dihadapi sehingga pendampingan UMK dalam pengajuan sertifikat halal di Cirebon menjadi lebih optimal.

Kata kunci: Sertifikasi halal, Pendamping proses produk halal, UMK

## I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor bisnis dengan persentase terbesar di Indonesia. UMKM telah memberikan dampak besar bagi Indonesia, salah satunya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jumlah UMKM dan tenaga kerja yang terserap didalamnya berkontribusi dalam menanggulangi masalah kemiskinan (Anugerah and Nuraini 2021). Sehingga pemberdayaan UMK seringkali dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan (Musi Rawas and Marliza 2019). Sektor bisnis ini juga dinilai sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Harahap, Luviana, dan Huda 2020), salah satunya pertumbuhan ekonomi di Cirebon Provinsi Jawa Barat.

Cirebon merupakan salah satu daerah potensial dengan berbagai macam produk UMKM yang dimiliki. Produk unggulan UMKM Cirebon diantaranya yaitu batik trusmi, makanan ringan seperti kue gapit dan kerupuk rambak, pengrajin rotan, produk olahan pertanian seperti manisan mangga, dan lain sebagainya. Selain itu, Letak wilayah yang strategis menyebabkan Cirebon menjadi salah satu alternatif tujuan wisata di Indonesia yaitu wisata religi dan wisata kuliner. Berdasarkan data, jumlah UMKM di Cirebon dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

Tahun	UMKM Kab.	UMKM Kota
2016	252.604	40.224
2017	268.233	42.713
2018	284.829	45.355
2019	302.452	48.162
2020	321.166	51.142
2021	341.037	54.306

Tabel 1.1. Data UMKM Cirebon tahun 2016-2021

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id/>

Walaupun jumlah UMKM terus meningkat, permasalahan UMKM masih banyak, salah satunya kurangnya pendampingan untuk mengembangkan UMKM (Rahmadanik dan Ria 2022). Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) adalah seseorang yang sudah mengikuti pelatihan sebagai pendamping PPH untuk mendampingi pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal self-declare. Tugas pendamping PPH adalah untuk melakukan verifikasi dan validasi PPH yang dilakukan oleh pelaku usaha. LP3H (Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal) merupakan lembaga yang yang menaungi para pendamping PPH. Mengadakan rekrutmen dan pelatihan bagi masyarakat yang ingin menjadi pendamping PPH untuk membantu masyarakat mengajukan sertifikat halal melalui skema *self-declare*.

Sertifikat halal *self-declare* merupakan sertifikat halal khusus bagi UMK. Berdasarkan UU Jaminan Produk Halal (JPH) no 33 tahun 2014 pasal 4, semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal, tidak terkecuali UMK. Yang artinya, produk yang belum bersertifikat halal tidak boleh diperjualbelikan kepada masyarakat. Selain itu, produk-produk nonhalal juga diwajibkan untuk memberikan kejelasan bahwa produk tersebut mengandung/bersinggungan dengan sesuatu yang tidak halal. Karena jumlah UMK yang sangat banyak, untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMK, BPJPH membentuk tim pendamping proses produk halal yang dikhususkan untuk membantu UMK dalam mendapatkan sertifikat halal *self-declare*. Namun karena tergolong baru, masih ada beberapa kendala dalam prosesnya.

Penelitian ini akan membahas tentang alur proses pengajuan sertifikasi halal *self-declare* dan optimalisasi pengajuan sertifikat halal *self-declare* bagi pelaku UMK di Cirebon. Bagian 1 dalam penelitian ini membahas tentang pendahuluan, bagian 2 tentang metode penelitian, bagian 3 hasil dan pembahasan, dan bagian 4 kesimpulan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta atau keadaan yang sebenarnya (Anggito dan Setiawan 2018:10). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak kedua (Waluya 2007:79). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Selain itu, penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada tim LP3H IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Data dan informasi juga dikumpulkan berdasarkan dokumentasi dari buku, jurnal, dan website yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Metode Analisis Data yang digunakan adalah analisis model interaktif (Miles dan Huberman 2007:12). Analisis ini memiliki tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan data dan informasi yang dikumpulkan selama melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Pada tahap ini, dilakukan penyederhanaan data dan informasi yang ada, sampai mendapatkan konsep dan pola data yang diharapkan. Selanjutnya tahap penyajian data, yaitu proses penyajian data penelitian menjadi satu kesatuan. Hasil penelitian dijabarkan dengan penyusunan kalimat yang sistematis dan logis, agar mudah dipahami. Dan terakhir, tahap penarikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian (Puspaningtyas dan Suprayitno, 2021).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Alur Proses Permohonan Sertifikasi Halal *Self-declare* Bagi UMK

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (UU JPH Nomor 33

Tahun 2014). Sertifikasi halal itu ada 2 macam, sertifikasi halal reguler dan sertifikasi halal *self-declare*.

Sertifikasi halal reguler diperuntukkan kepada usaha menengah, besar dan/atau luar negeri. Sertifikasi halal reguler diajukan kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terdekat melalui website Si Halal ([www.ptsp.halal.go.id](http://www.ptsp.halal.go.id)), diperiksa oleh auditor halal dengan bantuan laboratorium, dan dikenakan biaya sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup dan kelompok usahanya. Sedangkan sertifikasi halal *self-declare* diperuntukkan kepada pelaku usaha mikro kecil dengan omzet maksimal 500.000.000 rupiah (lima ratus juta rupiah). Untuk pengajuan, sama-sama melalui website Si Halal, tapi tidak diperiksa oleh auditor halal karena bahan dan proses produksinya cenderung sederhana dan dapat dipastikan kehalalannya dengan bantuan pendamping Proses Produk Halal (PPH). Untuk biaya, bagi UMK dikenakan biaya sebesar 300.000 rupiah (tiga ratus ribu rupiah). Dan hingga saat ini, Kementerian Agama dan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) sedang menggenjot pengajuan sertifikasi halal UMK dengan target 1 juta sertifikat halal UMK di tahun 2024. Dengan adanya program tersebut, biaya pengajuan sertifikasi halal *self-declare* untuk UMK difasilitasi oleh BPJPH melalui dana APBN (PMK Nomor 57 Tahun 2021). Itu artinya, pengajuan sertifikat halal UMK *self-declare* tidak dikenakan biaya atau 0,00 rupiah.

Perbedaan antara sertifikat halal reguler dan *self-declare* dapat diringkas seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Perbedaan Sertifikasi Halal Reguler dengan *Self-Declare*

	Sertifikat Halal Reguler	Sertifikat Halal <i>Self-declare</i>
<b>Sektor Usaha</b>	Usaha Menengah, Besar, dan Luar Negeri	Usaha Mikro Kecil
<b>Auditor Halal</b>	Diperiksa oleh Auditor Halal dari LPH	Diperiksa oleh Pendamping PPH
<b>Pemeriksaan Lab</b>	Ada	Tidak Ada
<b>Biaya</b>	± 5 juta	Rp.300.000,- (dibebankan kepada APBN, APBD, atau fasilitator lain)

Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2021 pasal 135, produk barang/jasa yang wajib bersertifikat halal adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1. Produk Barang/Jasa yang Wajib Bersertifikat Halal



Untuk jenis makanan, minuman, obat, dan kosmetik, sudah ditentukan oleh Menteri. Untuk produk kimiawi dan biologi, hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Untuk barang guna, hanya yang berasal dan/atau mengandung unsur hewan. Sedangkan produk jasa dikhususkan yang hanya terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik.

Untuk melakukan sertifikasi halal di semua jenis barang dan jasa tersebut, tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Maka dari itu, pemerintah melakukan percepatan sertifikasi halal yakni melalui program SEHATI (sertifikat halal gratis) dengan skema pengakuan pelaku usaha (*self-declare*) bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Berikut adalah timeline target sertifikasi halal program pemerintah:

Tabel.3.2. *Timeline* Sertifikasi Halal Pemerintah Indonesia

Jenis Produk	<i>Timeline</i>
Makanan dan Minuman	17 Oktober 2019 - 17 Oktober 2024
Obat Tradisional (Jamu) dan Suplemen	17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2026
Kosmetika, Produk Kimiawi, dan produk rekayasa genetik	17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2026
Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas	17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2029
Obat Keras, Kecuali Psicotropika	17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2034

Sumber: <https://halalmui.org/>

Pada tahap pertama, yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah produk barang dan jasa kategori makanan dan minuman. Kemudian di tahap kedua, ada kategori obat tradisional (jamu) dan suplemen, dan kosmetika, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik yaitu di tahun 2026. Setelah itu, timeline sertifikasi tahap ketiga di tahun 2029 untuk kategori obat bebas dan obat bebas terbatas. Dan terakhir di tahun 2034, tahap

keempat yang menjadi target sertifikasi halal pemerintah Indonesia adalah kategori obat keras, kecuali psikotropika.

Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai target tahap pertama kategori makanan dan minuman adalah melalui program sertifikasi halal *self-declare* bagi UMK, mengingat UMK adalah pelaku usaha yang sangat dominan (98,68%) di Indonesia (SE2016-lanjutan BPS, 2018). Sertifikasi halal *self-declare* merupakan pernyataan kehalalan produk oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Walaupun dinyatakan sendiri oleh pelaku usahanya, sertifikasi halal *self-declare* tetap akan diperiksa dan didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk memastikan bahwa bahan dan proses produksinya sudah sesuai dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Sebelum melakukan permohonan sertifikasi halal *self-declare*, pelaku UMK harus mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat pendaftaran Sehat 2023 berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) nomor 150 tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
7. Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini;
8. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya;
9. Tidak menggunakan bahan berbahaya;
10. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
11. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
12. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
13. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan;
14. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara *online* melalui SiHalal.

Jika dirasa telah memenuhi syarat-syarat di atas, pelaku usaha harus mempersiapkan beberapa data yang akan diunggah saat melakukan pengajuan sertifikat halal. Data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Dokumen permohonan sertifikat halal *self-declare*

Data	Dokumen
Pelaku Usaha	✓ NIB ✓ NPWP
Penyelia Halal	✓ Scan KTP ✓ NIK
Produk	✓ Nama produk, jenis produk, dan merk produk ✓ Foto produk ✓ Foto kemasan produk
Daftar Bahan yang digunakan	✓ Bahan Baku ✓ Bahan Tambahan ✓ Bahan Penolong
Proses Produksi	✓ Pembelian bahan ✓ Penerimaan bahan ✓ Penyimpanan bahan ✓ Pengolahan produk ✓ Pengemasan produk ✓ Penyimpanan produk ✓ Distribusi produk

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia (UU JPH Nomor 33 Tahun 2014). Yang dibutuhkan untuk mengajukan sertifikat halal adalah data pelaku usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Jika pelaku usaha belum memiliki NIB, maka pelaku usaha diarahkan untuk membuat NIB sesuai dengan jenis usahanya. Pembuatan NIB dapat dilakukan secara online melalui laman <https://oss.go.id/>. NIB membutuhkan NPWP pada proses pembuatannya. Namun jika pelaku usaha belum memiliki NPWP, pelaku usaha dapat mengajukan pembuatan NPWP bersamaan dengan pendaftaran NIB secara online. Namun jika pelaku usaha sudah memiliki NIB, maka NPWP tidak diperlukan lagi.


Berdasarkan UU JPH Nomor 33 Tahun 2014, Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH (Proses Produk Halal). Dari nama produk, bahan dan proses produksi, desain kemasan produk, penyimpanan produk, sampai ke distribusi produk. Sehingga, untuk menjadi penyelia halal, seseorang harus memiliki kompetensi di bidang produk halal dengan cara mengikuti pelatihan dan uji kompetensi sebagai

penyelia halal (PP Nomor 39 Tahun 2021). Namun hal ini tentunya akan memberatkan pelaku UMK, karena SDM yang belum memadai dan biaya yang tidak sedikit untuk mengikuti pelatihan (Putri 2017). Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan sementara untuk memberi kelonggaran kepada pelaku UMK dengan membolehkan penyelia halal berasal dari pelaku usaha (PP Nomor 39 Tahun 2021 pasal 58 ayat 2). Selain itu, penyelia halal juga wajib beragama Islam. Bagi pelaku usaha nonmuslim, diwajibkan untuk memiliki karyawan muslim yang bertanggungjawab untuk dijadikan penyelia halal. Data penyelia hala yang dibutuhkan untuk pengajuan sertifikasi halal *self-declare* adalah nomor NIK dan scan KTP.

Untuk produk, data yang dibutuhkan adalah nama produk, jenis produk, merk produk, dan foto produk. Harus dipastikan bahwa merk dan kemasan produk tidak mengandung simbol-simbol kekufuran dan kebathilan, tidak mengandung unsur pornografi, dan tidak ada kemiripan dengan sesuatu yang hukumnya haram dan najis. Daftar bahan yang digunakan, baik bahan baku, bahan tambahan seperti pewarna makanan, dan bahan penolong seperti kuas, harus terhindar dari sesuatu yang haram dan atau yang menimbulkan aroma benda atau hewan yang diharamkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sertifikat halal dari bahan-bahan yang digunakan.

Begitupun dengan proses produksi dari proses pembelian bahan, penerimaan bahan, penyimpanan bahan, pengolahan produk, pengemasan produk, penyimpanan produk, sampai pada distribusi produknya. Transportasi saat pembelian bahan tidak bersinggungan dengan sesuatu yang haram dan najis, barang yang diterima dipastikan label halal dan masa kadaluarsanya, bahan-bahan disimpan di tempat yang aman, bersih, dan terhindar dari sesuatu yang haram dan najis. Begitu pula proses pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi produk, tidak boleh bersinggungan dan/atau bercampur dengan bahan yang haram dan najis (SJPH 2022).

Sertifikat halal penting bagi pelaku usaha karena dapat meningkatkan nilai jual produk, memperluas jangkauan produk, bahkan sampai ke pasar halal global, dapat memberikan ketenangan bagi para konsumen, dan memberi kepastian hukum bahwa produk tersebut halal untuk dikonsumsi/digunakan ([www.bpjph.halal.go.id](http://www.bpjph.halal.go.id)). Dan untuk mendapatkannya, pelaku usaha harus melewati beberapa alur proses seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 3.1. Alur Proses Sertifikasi Halal *Self-declare*

Beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal, yaitu:

1. Pelaku usaha membuat akun di [www.ptsp.halal.go.id](http://www.ptsp.halal.go.id) sebagai pelaku usaha. Saat log in, pelaku usaha akan diminta untuk memasukkan NIB (Nomor Induk Berusaha). Akun ini akan terintegrasi langsung dengan data pelaku usaha berdasarkan NIB, sehingga sebelum membuat akun halal, pelaku usaha harus sudah memiliki NIB.
2. Pelaku usaha diarahkan untuk melengkapi data pelaku usaha, diantaranya: penanggungjawab, aspek legal, pabrik, outlet, dan penyelia halal. Penganggungjawab bisa diisi dengan nama pemilik usaha. Aspek legal bisa diisi dengan sertifikat P-IRT, Merk Dagang (MD), dan/atau aspek legal lain yang sudah dimiliki oleh pelaku usaha. Untuk skala UMK, pabrik lebih familiar dengan sebutan tempat produksi. Jika alamat tempat produksi sama dengan tempat berjualan, itu artinya, alamat tempat produksi sama dengan alamat outlet. Jika berbeda, maka ditulis berbeda. Untuk penyelia halal, saat ini masih diperbolehkan dari pihak pelaku usaha, namun kedepannya, penyelia halal diwajibkan yang sudah tersertifikasi sebagai penyelia halal.
3. Pelaku usaha membuat draft pengajuan dengan mengisi data permohonan sertifikasi halal di akun halal, yaitu: surat permohonan, daftar bahan, daftar produk, proses produk halal, dan surat pernyataan. Untuk surat permohonan dan pernyataan, pelaku usaha hanya perlu mengisi data yang diperlukan, surat akan dibuatkan secara otomatis oleh sistem. Setelah itu, pelaku usaha diwajibkan mengisi daftar bahan yang digunakan selama proses produksi meliputi: nama bahan, jenis bahan, merk bahan, produsen, nomor sertifikat halal dan masa berlakunya. Daftar produk diisi dengan foto produk dan jumlah bahan yang digunakan untuk memproduksi setiap produk. Proses produk halal diisi dengan mendeskripsikan proses pembuatan produk dari awal hingga akhir, termasuk proses persiapan dan pencucian alat-alat dan bahan sebelum dan setelah produksi. Surat pernyataan berisi tentang pernyataan pelaku usaha bahwa produk dibuat menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, diproduksi dan diolah sesuai dengan persyaratan kehalalan, dan menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya. Setelah mengisi semua data pengajuan, klik "KIRIM" untuk mengirim draft pengajuan.
4. Selanjutnya, Draft pengajuan Pelaku Usaha (PU) akan masuk ke akun pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang kemudian akan diverifikasi dan validasi data-data yang akan diajukan dari mulai data pelaku usaha sampai dengan surat pernyataan yang dibuat. Setelah diverifikasi dan divalidasi bahwa semua data sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, draft selanjutnya dikirim kembali kepada Pelaku Usaha (PU). Jika masih ada yang perlu diperbaiki, maka PU harus memperbaiki data dan informasi yang dibutuhkan, baru kemudian PU melakukan submit berkas dengan cara klik "SUBMIT".

5. Setelah diverifikasi oleh pendamping PPH, pengajuan masuk ke pihak BPJPH yang kemudian akan diverifikasi. Setelah diverifikasi, BPJPH akan mengeluarkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).
6. Setelah itu, berkas pengajuan akan dikirimkan ke komisi fatwa MUI untuk disidangkan dan ditetapkan kehalalannya.
7. Jika lolos sidang komisi fatwa, barulah pihak BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halal bagi UMK yang bersangkutan.
8. Sertifikat halal dapat diunduh di akun Si Halal masing-masing pelaku usaha. Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun (UU Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 42). Dan khusus bagi self-declare, perpanjangan sertifikat halal "GRATIS" tanpa biaya.

Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha (PU) yang ingin mengajukan sertifikasi halal self-declare harus melalui beberapa proses, yaitu: pertama, PU membuat akun di laman SIHALAL. Kedua, melengkapi data PU. Ketiga, membuat surat permohonan dan pernyataan. Keempat, mengisi daftar bahan, produk, dan proses produksi. Selanjutnya draft pengajuan dikirimkan kepada pendamping PPH untuk diverifikasi dan validasi. Setelah itu, dikembalikan lagi ke PU untuk disubmit ke BPJPH. Setelah berkas diterima dan diverifikasi oleh BPJPH, BPJPH akan mengeluarkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) dan berkas akan diteruskan kepada komisi fatwa untuk disidangkan penetapan halalannya. Setelah dinyatakan halal, BPJPH baru akan mengeluarkan sertifikat halal yang dapat diunduh oleh PU di akun SIHALAL.

#### B. Optimalisasi Pendampingan Sertifikasi Halal *Self-declare* Bagi UMK

##### 1. Kendala pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi UMK

Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) IAIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki beberapa kendala dalam melakukan pendampingan kepada pelaku UMK:

*Pertama*, data pelaku UMK belum terintegrasi. Karena data yang belum terintegrasi, pendamping PPH akan sulit menemukan pelaku UMK yang belum tersertifikasi dan ingin mengajukan sertifikasi halal. Harus ada jembatan yang menghubungkan Pendamping PPH dengan pelaku UMK ini.

*Kedua*, menurut sekretaris Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) IAIN Cirebon, Ibu Mariyah Ulfah, kendalanya adalah sistem yang belum terbangun. Secara struktur kepengurusan LP3H IAIN Cirebon sudah ada, namun sistem pendukungnya belum ada, seperti: kantor, staf, bagian keuangan, bagian komunikasi dan publikasi, dll. *Ketiga*, pelatihan bagi para pendamping PPH baru yang belum optimal. Selama ini, pelatihan atau bimbingan teknis pendampingan PPH dilakukan secara online dengan jumlah peserta yang banyak. Hal ini membuat para pendamping tidak benar-benar memahami langkah-langkah yang harus dilakukan pada permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha. Kurangnya pemahaman para

pendamping baru ini membuat sebagian besar pendamping baru tidak aktif dalam mendampingi pelaku UMK mengajukan sertifikasi halal *self-declare*.

*Keempat*, teknologi yang kurang mendukung. Sepanjang tahun 2023, ada sebanyak 265.868 pelaku UMK yang mengajukan sertifikasi halal (BPJPH, 2023). Artinya, ini baru  $\pm 25\%$  dari total target 1 juta sertifikat halal di tahun 2024. Masih ada 75% pelaku usaha lagi yang akan mengakses laman Si Halal, sehingga dibutuhkan server yang memadai. Karena belakangan ini, website SIHALAL sudah mulai lambat ketika diakses. Mengingat yang mengakses laman SIHALAL bukan hanya dari pelaku usaha saja, tapi juga LP3H (Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal), LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), fasilitator dan para pendamping halal.

## 2. Optimalisasi Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMK di Cirebon

### a. Bekerjasama dengan lembaga terkait

Dari 566 pendamping PPH dari LP3H IAIN Cirebon yang terdaftar di BPJPH, baru ada sekitar 100 Pendamping PPH yang aktif mendampingi UMK dalam mengajukan sertifikasi halal. Salah satu kendalanya adalah karena belum ada data pelaku usaha (PU) yang terintegrasi antara BPJPH dengan disperindag, agar pendamping dapat dengan mudah mendapatkan data PU yang belum dan ingin mengajukan sertifikasi halal. Seharusnya, data PU bisa diakses langsung lewat website SIHALAL. Dengan begitu, pendamping PPH akan lebih mudah dan cepat menemukan PU, yang akan berdampak pada percepatan sertifikasi halal. Karena dengan data yang terintegrasi, akan mempengaruhi kecepatan pelayanan publik (Dewi 2018), dalam hal ini yaitu pengajuan sertifikasi halal.

Ada banyak cara sebenarnya yang dapat dilakukan untuk menemukan PU, salah satunya dengan mendatangi secara langsung satu per satu pelaku UMK yang ada di sekitar kita. Namun cara ini akan memakan waktu lama, karena bisa jadi PU masih belum mengetahui tentang pentingnya sertifikat halal bagi usahanya bahkan bisa jadi enggan karena harus mempersiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan. Hal ini tentunya akan memperlambat program SEHATI (sertifikat halal gratis) skema *self-declare*.

Cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menawarkan jasa pendampingan kepada PU yang sudah dikenal, seperti teman dan/atau saudara yang memiliki UMK di bidang makanan dan minuman. Cara ini kemungkinan akan lebih cepat karena PU sudah dikenali, sehingga dari sisi komunikasi akan jauh lebih mudah dan cepat. Namun saudara dan/atau teman yang memiliki usaha jumlahnya terbatas, dan belum tentu berada di provinsi yang sama dengan pendamping, sehingga tidak bisa dilakukan pendampingan. Selain itu, cara lainnya adalah dengan menawarkan jasa pendampingan PPH melalui media sosial. Cara ini cenderung lebih mudah dilakukan, namun sifatnya pasif. Pendamping harus

menunggu PU yang merespon tawaran pendampingan yang diberikan, sehingga tidak pasti siapa dan kapan PU akan datang.

Dari berbagai cara di atas, yang paling efektif dan efisien adalah dengan cara mengintegrasikan data pelaku usaha. BPJPH harus menggandeng disperindag untuk bekerjasama dalam mengintegrasikan data pelaku UMK yang belum memiliki sertifikat halal, sehingga dapat diakses oleh para pendamping secara terintegrasi melalui laman SIHALAL. Namun integrasi data membutuhkan proses dengan waktu yang cukup lama (Zohri 2016), sehingga harus ada alternatif cara lain sembari menunggu proses integrasi data itu selesai.

Alternatif cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak wadah pertemuan antara PU dengan pendamping PPH. LP3H IAIN Cirebon perlu membangun kerjasama dengan rumah-rumah binaan UMK di kota/kab Cirebon. Rumah Kreatif BUMN pernah mengadakan seminar tentang program SEHATI bekerjasama dengan kemenag, mendatangkan pendamping PPH untuk menjadi pembicara di seminar tersebut. Setelah itu, pendamping langsung melakukan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku UMK yang hadir di seminar tersebut. Sehingga dalam sekali pertemuan, dapat mendampingi beberapa pelaku UMK sekaligus.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan pendampingan PPH demi mempercepat program 1 juta sertifikat halal, harus dilakukan integrasi data pelaku UMK antara BPJPH dengan disperindag. Namun, karena masih harus menunggu proses integrasi data yang membutuhkan waktu cukup lama, dibutuhkan wadah yang dapat mempertemukan pendamping PPH dengan pelaku usaha, yaitu dengan cara bekerjasama dengan disperindag dan rumah-rumah binaan UMK di Cirebon untuk mengadakan pertemuan seperti workshop untuk melakukan pendampingan pengajuan sertifikasi halal *self-declare*.

b. Membangun sistem LP3H IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Penyusunan tim LP3H dalam rangka program percepatan sertifikasi halal dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga secara sistem, LP3H IAIN Syekh Nurjati Cirebon belum terbangun. Selain itu, LP3H IAIN Cirebon berada di bawah naungan PTKIN IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan sistem Badan Layanan Umum (BLU), yang berdampak pada sistem birokrasi yang panjang. Kedua hal ini tentunya sangat menghambat program percepatan sertifikasi halal 2024, sehingga dibutuhkan langkah-langkah penyelesaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris LP3H IAIN Cirebon, Ibu Mariyah Ulfah, beliau mengatakan bahwa sistem yang belum terbangun itu seperti ruang kantor beserta perlengkapannya dan staf yang belum ada, serta belum ada jobdesk yang jelas dalam tim LP3H, sehingga sesama tim hanya saling support untuk mensukseskan LP3H. Selain itu, LP3H sebagai lembaga

pendampingan, perlu mengadakan banyak kegiatan seperti pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga membutuhkan anggaran untuk itu. Tapi karena LP3H tidak termasuk dalam ortaker (Organisasi Tata Kerja) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, maka belum ada anggaran yang dialokasikan untuk LP3H.

Untuk mendapatkan anggaran, LP3H harus dimasukkan ke dalam ortaker di statuta. Untuk memasukkan LP3H ke dalam ortaker, dibutuhkan sidang senat yang ditandatangani oleh menteri agama. Hal ini sedikit banyak menghambat kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan oleh LP3H. Berbeda dengan LP3H yang berada dibawah lembaga non PTN, biasanya badan hukumnya dibawah yayasan, sehingga lebih mudah dan cepat birokrasinya.

Perlu dilakukan rapat koordinasi dengan serius dan secepatnya untuk membahas tentang penyusunan sistem LP3H IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kantor beserta peralatannya sangat dibutuhkan untuk keperluan administratif dan semua kegiatan yang berhubungan dengan LP3H. Dibutuhkan tim yang benar-benar solid, mengingat tim ini tidak dibayar karena tidak ada anggarannya. Membentuk tim relawan diluar tim inti dari kalangan mahasiswa, untuk membantu mensukseskan LP3H IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Relawan dari kalangan mahasiswa berguna untuk memberikan wawasan/pengalaman diluar kelas yang berhubungan dengan keilmuan dan/atau minatnya (Widiyohening dkk. 2022; Agriyanto dkk. 2022). Selain itu, pendampingan dapat dijadikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama dosen dan mahasiswa.

c. Meningkatkan kemampuan pendamping PPH baru


Ada banyak pendamping PPH dari LP3H IAIN Cirebon yang kurang/tidak aktif dalam mendampingi pengajuan sertifikasi halal PU, disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang teknis pendampingan di lapangan. Bimbingan teknis bagi para pendamping PPH baru yang pernah ada, masih dilakukan secara online dan massal. Selain karena saat itu bertepatan dengan kondisi pandemi covid-19, kegiatan bimbingan teknis ini juga terkendala dengan anggaran yang belum ada karena sistem yang belum terbangun tadi. Ditambah lagi dengan kendala materi yang diberikan saat mengikuti pelatihan pendamping PPH sangat kompleks dan berbeda dengan praktek di lapangan. Materi yang diberikan adalah materi sertifikasi halal reguler, sedangkan pendamping PPH tugasnya adalah mendampingi pengajuan sertifikasi halal self-declare.

Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian materi pelatihan pendamping PPH. Materi yang disampaikan harus disesuaikan dengan alur proses sertifikasi halal skema *self-declare*, dari persiapan pengajuan sampai akhir sertifikat halalnya terbit. Selain itu, materi tentang tugas dan wewenang juga sangat penting, agar para pendamping mengetahui apa yang harus dilakukan, serta yang boleh dan

tidak boleh dilakukan. Kesesuaian materi pelatihan ini menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi kinerja para pendamping (Triasmoko dkk. 2014).

Perlu diadakan bimbingan teknis secara offline dengan peserta terbatas dan *follow up* yang berkelanjutan. Setelah dinyatakan lulus pelatihan pendamping PPH, LP3H perlu mempersiapkan bimbingan teknis untuk memberikan gambaran tugas para pendamping di lapangan. Selain itu, memberikan arahan tentang kendala-kendala yang biasanya dialami di lapangan, sehingga para pendamping tidak bingung saat berhadapan dengan kendala yang dialami oleh pelaku UMK. Bimbingan teknis pertama sebaiknya dilakukan secara offline dengan harapan agar para pendamping benar-benar mengerti apa yang harus dilakukan ketika berada di lapangan.

Setelah dilakukan bimbingan teknis pertama, pendamping PPH dapat mulai ke lapangan bertemu dengan pelaku UMK dan melakukan pendampingan sesuai yang diarahkan. Setelah melakukan pendampingan selama 1 minggu, perlu dilakukan *follow up* dengan mengadakan bimbingan teknis lanjutan sebagai wadah diskusi tentang pengalaman mendampingi pelaku usaha selama seminggu. Berbeda dengan bimbingan teknis pertama, bimbingan teknis lanjutan dapat dilakukan secara online untuk efisiensi biaya.



Gambar 3.2. Tahapan Bimbingan Teknis Pendamping PPH

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengoptimalkan pendampingan sertifikasi halal *self-declare* di Cirebon, LP3H IAIN Cirebon harus menyesuaikan materi pelatihan dengan kegiatan di lapangan, serta perlu mengadakan bimbingan teknis bagi para pendamping setelah pelatihan sebanyak 2 kali. Tahapannya yaitu dengan mengadakan bimtek pertama secara offline, kemudian para pendamping melakukan pendampingan PU selama 1 minggu, setelah itu diadakan bimtek secara online jika tidak memungkinkan diadakan secara offline.

d. Peningkatan teknologi informasi

Untuk mempermudah pengajuan sertifikasi halal, BPJPH telah mengembangkan website SIHALAL. Website ini digunakan oleh beberapa pihak, diantaranya: pelaku usaha, pendamping PPH, LP3H, fasilitator, dan LPH, sehingga sangat membutuhkan server yang memadai untuk mempercepat proses input dan/atau pencarian data. Akan ada jutaan pelaku usaha yang akan mengakses laman SIHALAL. Saat ini, sudah ada ±265.000 pelaku usaha, ±57.000 pendamping PPH, 198 LP3H, dan 163 LPH yang mengakses SIHALAL (BPJPH, 2023), dan sudah mulai ada tanda-tanda perlambatan kecepatan saat mengakses laman SIHALAL.

Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah mengingat SIHALAL merupakan kendaraan utama dalam mensukseskan sertifikasi halal di Indonesia. Satgas halal provinsi Jawa Barat dalam rapat koordinasi percepatan sertifikasi halal mengatakan bahwa semoga ada peningkatan server SIHALAL agar proses input data bagi pelaku usaha, proses verval bagi para pendamping halal dan pencarian informasi bagi pihak yang berkepentingan semakin cepat. Karena dengan adanya teknologi informasi, salah satunya teknologi informasi berbasis web akan mempengaruhi kinerja penggunaannya (Primawanti, Ali 2022; Nugroho 2016; Fitriani 2018). Selain itu, teknologi informasi juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan pelayanan di sektor publik (Rianto Rahadi 2007), salah satunya sertifikat halal ini.

Namun, investasi di sektor ini diketahui memang tidak murah dan masih minim alokasi anggaran pemerintah untuk layanan publik berbasis teknologi informasi. Sehingga untuk mengoptimalkan layanan publik dalam hal pendampingan sertifikasi halal, dibutuhkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur ini (Zohri 2016) dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kecepatan website SIHALAL agar target percepatan sertifikasi halal juga semakin cepat terwujud. Selain meningkatkan kecepatan website SIHALAL, pemerintah juga harus meningkatkan keamanan data pengguna website. Jangan sampai terjadi *cyber crime* yang dapat merugikan pihak siapapun dan jangan tunggu sampai hal itu terjadi.

#### IV. KESIMPULAN

Alur proses sertifikasi halal self-declare adalah melalui beberapa tahap. *Pertama*, pembuatan akun Pelaku Usaha (PU) di web SIHALAL. *Kedua*, melengkapi data PU. *Ketiga*, membuat surat permohonan dan pernyataan. *Keempat*, mengisi daftar bahan, produk, dan proses produksi. *Kelima*, mengirim draft pengajuan kepada pendamping PPH untuk diverifikasi dan validasi. *Keenam*, dikembalikan lagi ke PU untuk dikirim ke BPJPH. *Ketujuh*, berkas permohonan diverifikasi oleh BPJPH dan mengeluarkan STTD (Surat Tanda Terima

Dokumen). *Kedelapan*, berkas diteruskan kepada komisi fatwa MUI untuk disidangkan. *Kesembilan*, BPJPH mengeluarkan sertifikat halal.

Pendampingan sertifikasi halal self-declare merupakan kerjasama antara BPJPH dengan LP3H. Untuk mengoptimalkan pendampingan sertifikasi halal bagi UMK di Cirebon, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh LP3H IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan BPJPH. Yang perlu dilakukan oleh LP3H yaitu: pertama, bekerjasama dengan komunitas-komunitas binaan UMK untuk melakukan pendampingan langsung kepada pelaku UMK. Kedua, perlu mengadakan rapat tim untuk membangun sistem LP3H. Ketiga, merekrut relawan dari kalangan mahasiswa untuk membantu LP3H. Keempat, melakukan penyesuaian materi pelatihan pendamping PPH. Dan kelima, mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pendamping PPH baru. Sedangkan yang perlu dilakukan oleh BPJPH untuk mengoptimalkan pendampingan sertifikasi halal self-declare adalah: pertama, melakukan integrasi data pelaku UMK dengan disperindag, sehingga pendamping PPH dapat mengakses data pelaku UMK yang belum tersertifikasi halal dari laman SIHALAL dengan mudah. Kedua, diperlukan adanya peningkatan kualitas kecepatan lama SIHALAL guna mempercepat layanan sertifikasi halal.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, Ratno, Irma Istiariani, Tri Widyastuti Ningsih, and Nining Sulistyowati. 2022. "PERAN RELAWAN PAJAK DALAM UPAYA PENDAMPINGAN PELAPORAN PAJAK DI KPP PRATAMA KUDUS ". *Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6 (2):235-43. <https://doi.org/10.20956/pa.v6i2.12686>
- Anugerah, F. N., & Nuraini, I. (2021). PERAN UMKM DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), 27–41. <https://doi.org/10.22219/jie.v5i1.13772>
- Ayuningtyas, P., Widiyohening, C. R., & Mauludin, L. A. 2022. Pendampingan Pelaporan Pajak oleh Relawan Pajak di KPP Pratama Purworejo. *Jurnal ABDIRAJA*, 5(2), 69-75. <https://doi.org/10.24929/adr.v5i2.1942>
- Dewi, Renny Sari. 2018. "Analisis Dampak Integrasi Data Terhadap Kecepatan Pelayanan Publik Di Kota Surabaya". *Jurnal Sistem Informasi* 14 (2), 90-97. <https://doi.org/10.21609/jsi.v14i2.639>
- Fitriani, Diana. 2018. "Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Asuransi Jiwasraya Pontianak". *CogITO Smart Journal* 4 (1):160-70. <https://doi.org/10.31154/cogito.v4i1.110.160-170>.
- Gunawan, Setiyo, Juwari, Hakun Wirawasista Aparamarta, Raden Darmawan, dan Aini Rakhmawati. 2022. "Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)". *Sewagati* 5 (1):8-14. <https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/378>
- Harahap, Erni Febrina, Luviana Luviana, dan Nurul Huda. 2020. "TINJAUAN DEFISIT FISKAL, EKSPOR, IMPOR DAN JUMLAH UMKM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA." *Jurnal Benefita* 5 (2): 151. <https://doi.org/10.22216/ibe.v5i2.4907>

- Indika, Miki, and Yayuk Marliza. 2019. "Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas". *MBIA* 18 (3):49-66. <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i3.598>
- Nur Kasanah, and Muhammad Husain As Sajjad. 2022. "Potensi, Regulasi, Dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis". *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1 (2), 28-41. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>
- Pardiansyah, Elif, Muhammad Abduh, and Najmudin. 2022. "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas". *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1 (2):101-10. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Primawanti, Eka Putri, Hapzi Ali, dan Korespondensi Penulis. 2022. "PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN (LITERATURE REVIEW EXECUTIVE SUPPORT SISTEM (ESS) FOR BUSINESS)" 3 (3). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3>
- Puspaningtyas, Anggraeny, dan Ahmad Adhi Suprayitno. 2021. "PEMBERDAYAAN UMKM UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19 DI TUBAN." <https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.2732>
- Putri, Euis Hasmita. 2017. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA SAMARINDA (STUDI PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SAMARINDA)." *eJournal Administrasi Negara* 5: 5431-45.
- Rahmadanik, D, dan Cak Ria. 2022. "DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA PEMBERDAYAAN UMKM UNTUK MENJAGA STABILITAS EKONOMI DI DESA MOJOMALANG KABUPATEN TUBAN" Vol. 12 (1):83-92.
- Rianto Rahadi, Dedi. 2007. "PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN DI SEKTOR PUBLIK." *Seminar Nasional Teknologi*.
- Triasmoko, Denny, Moch Djudi, Mukzam Gunawan, dan Eko Nurtjahjono. 2014. "PENGARUH PELATIHAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Penelitian pada Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Kota Kediri)." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. Vol. 12*.
- Triyandari Nugroho, Novemy. 2016. "PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus Karyawan STMIK Duta Bangsa)." Vol. 11 (1)
- Zohri, Muhammad. 2016. "INTEGRASI DATA DALAM PROSES LAYANAN PUBLIK MENUJU PERCEPATAN E-GOVERNMENT." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer* 1 (1).